



**GUBERNUR JAWA TIMUR**

**INSTRUKSI GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PEMBAYARAN PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN  
PENDAPATAN DAERAH LAINNYA SELAIN UANG CHARTAL**

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

- MENIMBANG** : Bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan rasa aman bagi wajib pajak dan atau wajib bayar dalam melaksanakan kewajiban membayar Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya dipandang perlu menginstruksikan kepada Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur, Sdr. Kepala Kantor Kas Daerah Propinsi Jawa Timur dan Sdr. Direktur Utama PT. Bank Jatim untuk melaksanakan penerimaan Pembayaran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya selai uang chartal.
- MENINGGAT** : 1. Undang-undang Nomor 18 Taahun 1997 juncto nomor 34 Tahun 2000 ;  
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 juncto Nomor 19 Tahun 2000 ;  
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ;  
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 ;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor1 Tahun 1980 ;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 juncto Nomor 2 Tahun 1996 ;  
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1997 ;  
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 8 Tahun 1997 ;  
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 12 Tahun 1997.
- MENGINSTRUKSIKAN**
- KEPADA** : 1. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur ;  
2. Sdr. Kepala Kantor Kas Daerah Propinsi Jawa Timur ;  
3. Sdr. Direktur Utama PT. Bank Jatim.

UNTUK

- : 1. Menerima pembayaran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya yang dilakukan selain dengan uang chartal, berupa :
  - a. Cheque ;
  - b. Giro Bilyet, termasuk Lalu Lintas Giro (LLG) ;
  - c. Kartu Kredit/Debet.
2. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dianggap sah, apabila telah diterbitkan nota kredit dari Bank.
3. Pelaksanaan administrasi penerimaan dan penyetoran diatur bersama oleh Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur, Kantor Kas Daerah Propinsi Jawa Timur dan PT Bank Jatim.

INSTRUKSI Ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : 14 Maret 2001

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH  
PROPINSI JAWA TIMUR  
Tgl 14 Maret 2001 No. 1 Tahun 2001/D3

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

**ttd**

**IMAM UTOMO. S**

SALINAN Instruksi ini disampaikan kepada :

- Yth. :
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta.
  2. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
  3. Sdr. Kepala Badan Pengawasan Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
  4. Sdr. Kepala Instansi dilingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
  5. Sdr. Kepala Biro dilingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
-